

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0076/Pdt P/2013/PA.Pbr menunjukkan bahwa hakim dalam perkara pengangkatan anak mendasarkan putusannya pada kombinasi antara dasar hukum positif dan prinsip hukum Islam, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dari aspek yuridis, hakim menegaskan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 3, 39, dan 40. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata demi kesejahteraan anak, tidak memutus hubungan darah, dan tetap menjaga identitas anak. Dalam perspektif hukum Islam, hakim mengacu pada Al-Qur'an yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dan harus tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Secara faktual, hakim mempertimbangkan kelayakan orang tua angkat dari aspek moral, sosial, dan ekonomi, serta bukti-bukti yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan pengasuhan yang layak. Namun, analisis menunjukkan bahwa hakim masih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan hak identitas anak secara implementatif. Meskipun demikian, penetapan ini tetap selaras dengan prinsip perlindungan anak, karena

memberikan jaminan pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Akibat hukum yang timbul bagi anak angkat adalah diperolehnya perlindungan dan pemeliharaan dalam keluarga orang tua angkat tanpa kehilangan hubungan darah dengan orang tua kandung. Bagi orang tua angkat, timbul kewajiban penuh untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak sebagaimana orang tua kandung, meskipun tidak menimbulkan hubungan nasab maupun hak waris. Adapun bagi orang tua kandung, tanggung jawab pengasuhan beralih kepada orang tua angkat, tetapi hubungan darah tetap melekat sehingga anak tetap menjadi ahli waris mereka. Dalam konteks kewarisan, anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkat, namun diberi perlindungan melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.

Secara praktis, jika terjadi pencabutan hak asuh atau orang tua kandung ingin mengambil kembali anaknya, maka tindakan tersebut harus diajukan melalui proses hukum baru. Pengambilan anak tanpa dasar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan dan kestabilan pengasuhan. Dengan demikian, penetapan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, nilai keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak sesuai prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

4.2 Saran

Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0076/Pdt-P/2013/PA.Pbr secara konseptual mencerminkan penerapan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia, terutama pihak yang lemah³⁵. Hakim dalam perkara ini tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi menggunakan hukum untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai subjek yang rentan. Hal ini terlihat dari penekanan hakim terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi manifestasi nyata dari gagasan hukum yang “hidup” dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Selain itu, penetapan ini juga sejalan dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan masyarakat³⁶. Dalam konteks pengangkatan anak, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak terlantar. Dengan pengesahan pengangkatan anak, pengadilan turut mendukung pembangunan manusia melalui perlindungan hak-hak anak, keluarga, dan keseimbangan sosial.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 3-4.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 12.